



**HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL**

**KEPUTUSAN HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
NOMOR KEP. 01/HKHPM/12/2009**

Tentang

**SERTIFIKASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL**

Menimbang :

- a. Bahwa tujuan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") adalah mendukung kegiatan Pasar Modal dengan memberikan pelayanan yang profesional, cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terkait dengan Pasar Modal;
- b. Bahwa kegiatan Himpunan adalah melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dan bermanfaat bagi HKHPM pada umumnya dan Anggota pada khususnya, dalam menjalankan profesinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraan pendidikan serta penyuluhan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pengertian tentang Pasar Modal;
- c. Bahwa kegiatan HKHPM adalah melakukan kegiatan dalam arti seluas-luasnya dalam turut serta memajukan Pasar Modal.

Mengingat :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKHPM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Bahwa HKHPM dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Pasar Modal ("Diklat") bekerja sama dengan pihak lain harus menerima calon peserta Diklat yang memenuhi syarat yang telah ditentukan;
2. Bahwa ada 2 macam Diklat, yaitu :
 - 1) Diklat untuk memperoleh Sertifikat Kehadiran; dan
 - 2) Diklat untuk memperoleh Sertifikat Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal.
3. Syarat peserta :
 - 1) Diklat untuk memperoleh Sertifikat Kehadiran:
 - a. Minimal berpendidikan Sarjana Strata-1 (tidak harus Sarjana Hukum);
 - b. Tidak bertujuan untuk menjadi Konsultan Hukum Pasar Modal;
 - c. Memenuhi syarat batas minimal kehadiran yang ditetapkan penyelenggara;
 - d. Sertifikat kehadiran tidak dimaksudkan, untuk dan / atau dipergunakan sebagai dasar untuk mengikuti ujian Diklat Pendidikan Konsultan hukum Pasar Modal.



HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

- 2) Diklat untuk memperoleh Sertifikat Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal:
- Mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku atau telah menjadi anggota Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) yang telah terdaftar dalam Buku Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);
 - Bertujuan untuk menjadi Konsultan Hukum Pasar Modal, dan jika memenuhi batas minimal kehadiran dalam Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal dapat mengikuti ujian Diklat;
 - Jika lulus ujian Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal, kepada yang bersangkutan diberikan Sertifikat Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal;
 - Pemegang Sertifikat Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal dapat mendaftarkan diri sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal – Konsultan Hukum di BAPEPAM dan sebagai anggota HKHPM.
4. Pelaksanaan Pendidikan :
- Khusus untuk Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan 2 model.
 - Model Pendidikan Dua Tahap, yakni :
 - Pendidikan Dasar I dan
 - Pendidikan Dasar II;
 - Model Pendidikan Satu Tahap yakni : Pendidikan Dasar.
 - Peserta yang lulus Pendidikan Dasar I, (dari Model Pendidikan Dua Tahap) berhak mengikuti Pendidikan dasar II.
Peserta yang lulus Pendidikan Dasar II (dari Model Pendidikan Dua Tahap) dan yang lulus dari Pendidikan Dasar (dari Model Pendidikan Satu Tahap) adalah peserta yang berhak atas Sertifikat Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2).c Surat Keputusan ini.
5. Pemilik Sertifikat Kehadiran hanya dapat mengikuti Ujian Diklat apabila yang bersangkutan mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Konsultan Hukum Pasar Modal dari awal (baik untuk Model Pendidikan Dua Tahap maupun untuk Model Pendidikan Satu Tahap), mengikuti ujian dan memperoleh Sertifikat Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal.
6. Sertifikat Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak mendaftarkan sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal, maka sertifikat tersebut tidak berlaku untuk pendaftaran sebagai Konsultan Hukum pasar Modal – Konsultan hukum di BAPEPAM.



**HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM
PASAR MODAL**

7. Calon Konsultan Hukum Pasar Modal yang tidak memenuhi ketentuan dalam angka 6 diatas, dapat diterima menjadi Anggota HKHPM apabila telah lulus Ujian Tahap terapan Ulang Pendidikan Konsultan Hukum Pasar Modal.
8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Jakarta
Pada tanggal : 4 Desember 2009

HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Ketua Umum,

Felix O. Soebagjo

Sekretaris Umum,

Srimiguna